

**PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar)**

**Eka Yuliasuti<sup>1</sup>**  
**IAIN Metro, Lampung**  
Email : [echayoelia@gmail.com](mailto:echayoelia@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Problematika yang dihadapi Jaksa dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Sebagai implikasi dari kejahatan korupsi inidapat diketahui apabila sumber daya manusia tidak ditingkatkan, akan terjadi stagnasi perkara korupsi yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga penyidikan kasus perkara korupsi makin terhambat, disarankan perlu adanya peningkatan SDM melalui studi lanjut program strata II (Magister) dan strata III (Doktor) serta pelatihan yang relevan.

Kata kunci : Problematika Jaksa, Penyidikan, Pidana Korupsi

**A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti.

---

<sup>1</sup>Eka Yuliasuti, Dosen IAIN Metro Lampung.

Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan dinamika masyarakat pelaksanaan pembangunan berkembang cukup pesat, tetapi dalam berbagai bidang pembangunan nasional negara Indonesianseperti Ideologi, Ekonomi, Sosial Budaya, pertahanan dan keamanan terdapat adanya faktor penghambat yang berasal dari aparaturnegara yang justru seharusnya menjadi pengemban untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu berupa perbuatan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.

Strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Strategi detektif dibuat dan diarahkan agar apabila agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Strategi represif dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Korupsi.

*In sum, an effective anti-corruption strategy is likely to remove the opportunities for corruption; raise the salaries of civil servants and politicians; ensure a high degree of policing through effective application of the formal rule of law and the informal controls which encompass values; culture, moral and society responsiveness; and provide a negative publicity as a deterrent.<sup>2</sup>*

*In Indonesia, corruption was a serious problem during the Dutch colonial period as the salaries of the Dutch East India Company's personnel were inadequate. Clive Day bservant that these personnel "were underpaid and exposed to every temptation that was offered by the combination of a weak native organization, extraordinary opportunities in trade, and an*

---

<sup>2</sup>Abdullah, N. R. W. (2008). Eradicating corruption: The Malaysian experience, JOAAG, Vol. 3. No. 1, Jurnal Internasional, www.google.com, Download Tanggal 2 Juli 2010.

*almost complete absence of checks from home or in Java” (Day, 1966: 00-103). Corruption became endemic during President Sukarno’s rule because his disastrously inflationary budgets eroded civil service salaries to the point where people simply could not live on them and where financial accountability virtually collapsed because of administrative deterioration” (Mackie, 1970: 87-88).<sup>3</sup>*

Di Indonesia masalah korupsi sepertinya tidak pernah berakhir melanda kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan rakyat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan korupsi. Apabila kita perhatikan, beberapa peraturan di bidang korupsi, jika diamati setiap konsiderans maupun penjelasan umum perundang-undangan, maka ternyata bahwa setiap pergantian atau perubahan undang-undang senantiasa didasarkan pada “pertimbangan-pertimbangan” bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.

Korupsi di Indonesia diyakini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat dan penyelenggara negara. Pada tatanan penyelenggaraan negara, korupsi menjalar mulai dari level pejabat lembaga negara di tingkat pusat hingga level yang terendah sekalipun. Aparat negara saat ini sebagian besar sudah terkontaminasi praktek korupsi baik secara terang-terangan maupun terselubung.

*Corruption is a serious problem affecting democracy and the economy and engendering grave consequences for the security of goods and persons. Corruption is to economic life and public life what doping is to sports, namely an illicit, camouflaged means of breaking the rules to gain undue advantage.<sup>4</sup>*

Meluasnya praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali kata yang paling dikutuk orang, bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebudayaan negara berkembang korupsi merupakan ciri yang sukar diberantas. Fakta sejarah memang membuktikan bahwa tidak sedikit negara yang runtuh karena salah satu penyebab utamanya adalah korupsi, akan tetapi banyak pula negara yang

---

<sup>3</sup>Jon S.T. Quah, National University of Singapore, Asian Review of Public Administration, Vol XI, , No 2 Juli-Desember 1999), Comparing Anti-corruption Measures in Asian Countries: Lessons to be Learnt, www.google.com, Download Tanggal 1 Juni 2010.

<sup>4</sup>Thomas Cassuto , *Efektive Legal And Practical Measures For Combating Corruption : The French System*, Jurnal Internasional, , www.google.com Download Tanggal 16 Juni 2010.

berhasil keluar dari kemelut Korupsi, baik negara-negara yang sekarang sudah maju seperti Inggris, Perancis dan Belanda maupun yang masih setengah maju seperti Korea Selatan dan Singapura.<sup>5</sup>

Semakin banyak bukti menumpuk tentang korupsi di negara-negara berkembang, agaknya jelas bahwa pengaruh buruk jauh lebih besar daripada manfaat sosialnya. Begitu pula dengan Tindak Pidana Korupsi dengan sedikit memikirkan usaha-usaha untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Modus operandi korupsi terbentang dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Paling sederhana adalah mengambil uang dari brankas atau rekening dinas di suatu instansi. Versi yang lebih canggih banyak variannya, misalnya berupa penundaan pencairan dana proyek oleh pejabat kepada kontraktor pembangunan.

Modus operandi delik korupsi berbeda dengan delik pada umumnya disamping modus operandinya lebih rumit, juga dilakukan oleh mereka yang pada umumnya mempunyai kadar intelektual atau pendidikan yang cukup tinggi, sebab itulah Erwin E. Sutetherland menggolongkan mereka pada apa yang disebut "*white collar crime*" (penjahat kerah putih)<sup>6</sup>. Bahkan muncul pula istilah "*political corruption*" oleh karena pelaku tindak pidana korupsi di identifikasikan sebagai konspirasi antar pejabat negara dan masyarakat yang bersifat kompleks. Istilah tersebut menggambarkan pula keprihatinan masyarakat dan para ahli yang baik karena tindak pidana korupsi sangat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, disamping mengakibatkan meningkatkan biaya-biaya pelayanan sosial sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.<sup>7</sup>

Permasalahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi berdampak pada gangguan stabilitas politik dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan melemahkan penegakan hukum. Korupsi dalam perkembangannya kini bukan hanya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi juga berhubungan sinergi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk

---

<sup>5</sup>Junaidi Soewartojo, 2005, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran pengawasan dalam penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 25.

<sup>6</sup>Muladi, *Beberapa Dimensi Dari Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Penataran Hukum Pidana Nasional ke IV kerjasama indonesia –Belanda, h. 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 2.

pencucian uang. Lebih jauh kasus-kasus korupsi juga mengancam aset-aset yang merupakan sumber daya dari Negara sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan rakyat.

Korupsi di Indonesia dirasakan semakin meluas dan meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius pemerintah, dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dengan adanya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Politik hukum di Indonesia menempatkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan metode penegakan hukum secara luar biasa diantaranya dengan menghilangkan hambatan prosedur dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Undang-undang hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materiil dan formil sebenarnya diharapkan mampu sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik secara preventif maupun represif.

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor. KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. KEP-123/J/A/11/1994 tanggal 7 November tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena adanya laporan/ informasi tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, Kejaksaan sebagai institusi yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi dapat bertindak baik sebagai penuntut umum yang mendapatkan hasil penyidikan (BAP) dari kepolisian mengenai tindak pidana korupsi dan dapat pula bertindak penyidik langsung tindak pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentra dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de procesvoering vaststels)* kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenaar*). Masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan dasar pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai Penuntut Umum Tunggal (KUHAP), Kejaksaan akan melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan Tindak pidana di Kejaksaan dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh seksi intelijen. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses penyidikan diteruskan oleh seksi pidana khusus. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia menggariskan agar penyidikan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Untuk mendorong kinerja kejaksaan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Strategi penegakan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan instruksi presiden Nomor 5 tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden yang salah satu diantaranya ditujukan kepada khusus kepada Jaksa Agung berisi:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengendalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain Kejaksaan, KPK dan Kepolisian juga berwenang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi, Kejaksaan sering mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan seringkali dinilai kurang kooperatif. Sorotan tajam yang mengemukakan terhadap institusi penegakan hukum termasuk kejaksaan RI, baik dalam tugas penyidikan maupun dalam tugas penuntutan antara lain karena Kejaksaan RI dipandang tidak mandiri dan independent sebagaimana terlihat pada penyelesaian perkara-perkara.

Perbedaan kewenangan penyidikan sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP akan jelas sekali terlihat dengan mengetahui siapa yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan acara pidana sebelum KUHAP. Menurut Reglement Indonesia yang diperbarui (S.1941 Nomor 44) pasal 53 (1) yang dimaksud dengan penyidik ialah Kepala Distrik, Kepala Onderdistrik, Polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Di dalam praktek, seringkali ditemukan pula bahwa untuk tindak pidana korupsi hanya berupa informasi saja yang dilaporkan. Bila informasi perkara korupsi tersebut hanya melingkupi satu kabupaten maka cukup ditangani Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun bila meliputi beberapa kabupaten maka ditangani oleh Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tahun 2007 hanya dapat menyelesaikan pencapaian penanganan perkara penyelidikan, penyelidikan masing-masing sejumlah 2 (dua) perkara / kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar. Sedangkan untuk tahun 2008 sama sekali tidak dapat menyelesaikan pencapaian penanganan perkara baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan sampai ke tahap penuntutan. Hal ini berarti bahwa Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tahun 2007-2007 tidak dapat memenuhi target sebagaimana dalam S.E Jaksa Agung yang ditindak lanjuti dengan Surat JAM PIDSUS.

Dari latar belakang masalah tersebut bahwa ternyata Jaksa Penyidik didalam hal menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi menimbulkan problematika. Apa yang menyebabkan terjadinya problematika penyidikan tindak pidana korupsi inilah yang layak

untuk diteliti agar dapat menemukan faktor yang menjadi penyebab terjadinya problematika, padahal sudah ada Instruksi Presiden serta surat Edaran Kejaksaan Agung tentang percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah judul “PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Guna memberikan arah dalam pembahasan masalah maupun untuk mencapai tujuan penelitian, maka akan dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang perlu diteliti dan dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Apakah problematika yang dihadapi Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan Jaksa untuk mengatasi problematika tersebut.?

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam proses penyidikan perkara korupsi, maka Kejaksaan Negeri Karanganyar selalu menggunakan prosedur penyidikan perkara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu berpedoman pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, antara lain dikemukakan oleh FAISAL BANU, Penyidik tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang diwawancarai tanggal 24 Maret 2010 menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi disebabkan oleh faktor internal, yaitu kurangnya atau terbatasnya personil kejaksaan sehingga menyebabkan problematika didalam penyidikan kasus korupsi. Di Kejaksaan Negeri Karanganyar sendiri hanya memiliki 11 orang jaksa penyidik, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping itu juga terbatasnya pemahaman dan pengetahuan jaksa penyidik mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kasus korupsi misalnya mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Faktor eksternal yaitu kurangnya informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi. Masyarakat yang diharapkan bisa membantu dalam pengungkapan kasus korupsi justru terkadang malah menjadikan atau memberikan informasi yang kurang akurat. Karena didalam masyarakat kita selalu ada perkataan ewuh-pekwuh. Mereka cenderung selalu beranggapan bahwa tidak mungkin seseorang itu

masuk penjara karena saya, padahal orang tersebut sudah sangat baik sama saya. Itulah yang menyebabkan juga terjadinya problematika dalam penyidikan.

2. Penyidikan perkara korupsi memang tidak mudah, selain jaksa dituntut harus memahami ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi, jaksa juga harus dapat memahami ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan atau berkaitan dengan kasus yang terjadi. Misalnya dalam kasus pengadaan motor dinas oleh PEMDA, maka jaksa harus juga mengetahui seluk beluk tentang undang-undang yang berlaku dan tata cara pengadaan motor dinas tersebut.
3. Problem lain yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah bahwa perkara korupsi pada umumnya sangat rumit atau kompleks karena selalu berkaitan dengan berbagai peraturan, berbagai instansi atau berbagai disiplin ilmu. Hal ini mempersulit upaya penentuan kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain atau teman seprofesinya. Karena tindak pidana korupsi sendiri sudah termasuk kedalam kategori kejahatan yang terorganisir, yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja tanpa melibatkan orang lain.
4. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan seperti misalnya alat penyadap, senjata api, alat perekam, juga menjadikan salah satu problematika dalam penyidikan kasus korupsi yang di sidik oleh jaksa.
5. Pelaku atau subyek hukum perkara korupsi selalu mendapat perlindungan dari korps, atasan maupun rekan kerjanya, sehingga menyulitkan penyidik dalam mendapatkan data atau informasi yang terkait dengan perkara tersebut. Kasus-kasus korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga penyidikan harus dilakukan melalui pendekatan multi disiplin, baik dari segi perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk-petunjuk teknis dilapangan. Hal ini tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan kecermatan, ketelitian, serta analisa yang cukup mendalam.

#### **a. Problematika didalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum dalam bentuk peraturan adalah perwujudan dari kebijakan publik penguasa, dan kebijakan itu sendiri merupakan proses politik. Hukum adalah produk politik, karena fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan seringkali diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik.

Dalam hal pembuatan suatu produk hukum, dalam kenyataannya seringkali merupakan aspirasi dari kelompok elit menuju kelompok massa, dikarenakan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok elit dimaksud tidaklah sama dengan nilai-nilai yang dipahami oleh kelompok massa. Meskipun dalam perkembangannya konsep dimaksud seringkali diterobos dengan adanya konsep legalitas dari kompromi kelompok-kelompok yang berkepentingan, meskipun pada gilirannya hal tersebut belumlah dapat dikatakan adanya suatu jaminan dalam menjawab kebutuhan keadilan rakyat yang sesungguhnya.

Bila dilihat hukum sebagai suatu bentuk perundang-undangan, maka dapat disebutkan bahwa hukum merupakan produk politik. Oleh karena hukum sebagai produk politik, maka Mahfud MD dan Benny K Harman memandang hukum dari sisi yuridis sosio-politis, yaitu adanya keterkaitan erat antara hukum dan politik dengan menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Sehingga proses dan konfigurasi politik sangat mempengaruhi karakter produk hukum dan karakter kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, maka penuangannya kedalam bentuk hukum dimaksud haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Lon. L Fuller dalam Esme warassih menyebutkan haruslah dicermati apakah peraturan tersebut memenuhi 8 (delapan) asas atau *Principles of Legality* berikut ini :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Adapun yang menjadi problematika antara lain:

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD. 1998. Politik hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES. Hlm 5-8

1. Dari segi perundang-undangan itu sendiri, yaitu dengan adanya dualisme kewenangan penyidikan antara Polisi dan Jaksa, sementara dalam KUHAP khususnya mengenai tahap-tahap dalam penyidikan juga terdapat problematika yang antara lain dan biasa terjadi adalah :
  - a. Problemetika dalam tahap pemanggilan saksi : saksi bertempat tinggal jauh, identitas saksi tidak lengkap/saksi tidak diketahui alamatnya secara jelas, saksi sudah tidak lagi bekerja di instansi tertentu (misal saksi bekerja dalam satu instansi yang terkait dengan kasus korupsi), dan saksi tidak mau memberikan keterangan. Dalam hal pemeriksaan saksi : yaitu ketika saksi lupa tentang peristiwanya, saksi tidak lagi memegang atau memiliki dokumen yang berhubungan dengan si pelaku korupsi, dan saksi sudah tidak lagi menjabat suatu jabatan yang ada relevansinya dengan perkara tersebut, saksi sakit atau meninggal dunia sehingga tidak bisa memberikan keterangan.
  - b. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka :
    - 1) Problematika dalam hal pemanggilan tersangka, antara lain : ketika tersangka tidak berada ditempat, ketika tersangka melarikan diri atau tersangka tidak mau memberikan keterangan.
    - 2) Dalam hal pemeriksaan tersangka problematikanya biasanya adalah tersangka tidak ada atau tersangka tidak mau diperiksa, dan tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit. Maka akan dilakukan upaya paksa dengan membuat prosedur-prosedur penangkapan dan penangkapan hanya berlaku selama 24 jam.
  - c. Penggeledahan  
Prosedur ideal dari penggeledahan adalah minta ijin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri tentang akan dilaksanakannya proses penggeledahan. Apabila sudah mendapatkan ijin maka langsung dilakukan penggeledahan. Tetapi apabila tidak mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat maka penggeledahan akan tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KUHAP pasal 34 ayat 1 dan 2.
  - d. Penyitaan  
Penyitaan dilakukan ketika saksi/ penguasa tidak mau memberikan atau menyerahkan dokumen atau surat yang ada kaitannya dengan tindak pidana, si penyimpan dokumen dengan sengaja menyembunyikan atau memusnahkan dokumen tersebut.

Tujuan dari penyitaan adalah : menjamin dokumen dalam posisi aman di tangan penyidik, sehingga pada saat diperlukan di sidang pembuktian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

a. Penangkapan dan penahanan, biasanya problematika yang terjadi adalah : orang tersebut atau si tersangka telah melarikan diri, adanya perlawanan dari si tersangka maupun orang yang mendukungnya.

b. Pemberkasan

Dalam hal pemberkasan problematika yang dihadapi oleh jaksa adalah : Membutuhkan waktu ketelitian dan kecermatan didalam menyusun urutan-urutan di dalam berkas.

2. Ketidacermatan jaksa penyidik dalam menangani penyidikan kasus korupsi. Akibatnya, banyak proses penyidikan yang terhambat atau bahkan terhenti dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya akibat ketidacermatan jaksa. Banyaknya jaksa yang kurang cermat dalam menangani Penyidikan kasus korupsi, sehingga dalam proses penyidikannya pun memakan waktu yang cukup lama yang bisa berakibat si pelaku korupsi melarikan diri, bersembunyi disuatu tempat atau pelaku bahkan menghilangkan barang bukti hasil kejahatannya tersebut. Padahal harapan dari masyarakat pada umumnya Jaksa bisa secermat mungkin dalam menangani penyidikan kasus korupsi, sehingga pelaku korupsi tersebut bisa dijerat dengan pasal-pasal dan ketentuan yang berlaku.

3. Rancunya produk perundang-undangan yang berlaku misalnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap kepala daerah baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Presiden, sehingga proses penyidikan tindak pidana korupsi menjadi terhambat. Selain itu juga faktor intern lembaga penegak hukum kurang didukung dengan kemampuan atau profesionalitas, ketepatan, kecermatan dan kecepatan sumberdaya manusia dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana korupsi. adanya produk perundang-undangan yang justru tidak mendukung penyidikan tindak pidana korupsi segera dapat dilakukan, antara lain surat ijin pemeriksaan bagi pimpinan atau kepala daerah atau institusi tertentu dari atasan langsung, adanya produk perundang-undangan didaerah yang justru membuka peluang dan menghambat penyidikan tindak pidana korupsi, misalnya peraturan daerah (PERDA).

4. Kurang profesionalnya dari jaksa dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses penyidikan perkara korupsi tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan

tindak pidana korupsi. seperti di katakan sebelumnya bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi memanglah tidak semudah yang dibayangkan, karena proses penyidikan perkara korupsi memang tidak mudah dilakukan karena disamping ketatnya prosedur birokrasi yang dilalui, minimnya informasi atau data awal untuk bisa dilakukan penyidikan juga disebabkan data yang sering hilang atau dihilangkan. Disamping itu juga kurang profesionalnya sumberdaya manusia sehingga mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Disisi lain perkara-perkara korupsi sulit untuk dideteksi sehingga sulit juga untuk dilakukan penyidikannya, hal ini disebabkan canggihnya cara-cara yang ditempuh, baik yang menyangkut masalah pembukuan pertanggungjawaban dan pekerjaan fisik maupun non fisik. Terbatasnya jumlah personil penyidik dari kejaksanaan atau sumberdaya manusia, kurangnya profesionalitas dan kemampuan jaksa merupakan kendala yang tersendiri yang erat kaitannya dengan proses penyidikan.

**b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Jaksa Untuk Mengatasi Problematika Tersebut**

Di Indonesia masalah korupsi sepertinya tidak pernah berakhir melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan kejahatan korupsi. Cukup banyak peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan berganti dalam kurun waktu keberadaan negara ini.

Berturut-turut peraturan perundang-undangan silih berganti, mulai dari KUHP, peraturan Penguasa militer Nomor : PRT/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tertanggal 16 April 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 24 tahun 1960 (yang disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961), Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sampai dengan terakhir Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap pergantian atau perubahan perundang-undangan senantiasa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks. Akan tetapi anehnya, setiap pergantian atau perubahan atas perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, senantiasa terjadi pada masa-masa peralihan situasi politik. Apakah hal

itu secara kebetulan atau sengaja dijadikan isu politik untuk men-“suci”-kan diri bagi pemerintah yang sedang berkuasa ataupun pihak-pihak yang ingin berkuasa, tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun yang jelas, setiap kali terungkap kasus-kasus korupsi yang besar, segera menyentak dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya diikuti dengan peningkatan tuntutan masyarakat agar kasus-kasus korupsi dimaksud segera diselesaikan melalui proses peradilan.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dapat dicermati dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan berbagai metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan.

Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sudah dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, maka menarik untuk dikaji, sejauh mana peranan kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum setelah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terbentuk.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan khususnya oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala atau problematika tersebut diatas demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

- a. Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi, maka sebaiknya diberi tembusan surat perintah penyelidikan/penyidikan kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar tidak terjadi tumpang tindih. Demikian pula sebaliknya jika penyidik Polri mulai menangani suatu tindak pidana korupsi, maka harus diupayakan agar Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesegera mungkin dikirim ke Kejaksaan dengan Tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat.
- b. Aparat Kejaksaan harus bekerja secara independen tanpa intervensi atau dipengaruhi oleh lembaga lain, sehingga hasil penyidikan dan penuntutan murni mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

- c. Penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi diselesaikan secara CTT (cepat, tepat dan tuntas). Cepat artinya tidak berlarut-larut; Tepat artinya sesuai pedoman yang ada (profesional), dan Tuntas tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru yaitu mempercepat penyidikan dalam waktu 3 bulan sudah harus dilimpahkan ke Pengadilan dan adanya pengendalian serta pengawasan dari pejabat struktural yang terkait seperti Asisten Tindak Pidana Khusus/ Kepala Kejaksaan Negeri/kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam kegiatan penyidikan dan kegiatan penuntutan.
- d. Jaksa Penyidik dari kejaksaan dalam melakukan penyidikan berusaha meminta kepada pembuat undang-undang untuk membenahi sistem perundang-undangan yang ada. Karena tanpa adanya sistem perundang-undangan yang baik, maka proses penyidikan tindak pidana korupsi tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seperti kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau *extraordinary crime* atau biasa juga disebut dengan kejahatan *kerah putih*. Dimana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau Pejabat Tinggi Negara.
- e. Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- f. Jaksa penyidik tindak pidana korupsi memberikan bimbingan kepada masyarakat umum agar melaporkan setiap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui, jangan berusaha melindungi si pelaku korupsi dengan berbagai alasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat bahwa, pertama, banyak pejabat penegak hukum yang masih ada hubungan dengan pelaku korupsi pada masa sebelumnya. kedua, hukum (pidana) mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan (korupsi).

g. Dalam rangkaian tahap penyidikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik adalah :

1) Dalam hal pemanggilan saksi

Apabila saksi bertempat tinggal jauh maka harus dipersiapkan panggilan jauh-jauh hari sebelumnya dengan menggunakan sarana tercepat. Apabila identitas saksi tidak diketahui secara jelas maka jaksa penyidik meminta info kepada orang yang relevan dan bila saksi tidak bekerja di suatu instansi tertentu maka akan disisir dari nama kota untuk mengetahui secara pasti dimana saksi tinggal, misal dikelurahan ditanyakan kepada Kepala Desa, RT, atau RW setempat.

2) Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka

Apabila tersangka tidak berada ditempat maka penyidik memberikan tenggang waktu kepada tersangka dan apabila tersangka berusaha melarikan diri maka akan dilakukan upaya paksa, tetapi apabila tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit maka penyidik tidak akan memaksa tersangka karena itu merupakan hak ingkar dari tersangka yang harus dihargai.

3) Penggeledahan

Prosedur ideal dari penggeledahan adalah meminta ijin kepada ketua pengadilan negeri setempat, dan setelah itu langsung dilakukan penggeledahan. Apabila tidak mendapatkan ijin dari ketua pengadilan maka akan tetap dilakukan penggeledahan oleh penyidik dari kejaksaan.

4) Penyitaan

Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti. Adapun tujuan dari penyitaan adalah untuk menjamin barang bukti dalam posisi aman ditangan penyidik, sehingga pada saat diperlukan disidang pembuktian dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

5) Penangkapan dan penahanan

Dalam hal tersangka melarikan diri maka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dilakukan penahanan karena harus dilakukan terlebih dahulu pencarian terhadap tersangka ke rumahnya atau ditempat dia bekerja, apabila tidak ditemukan juga maka akan dimasukkan kedalam daftar DPO, jika ketemu maka tersangka langsung ditangkap.

6) Pemberkasan

Upaya jaksa dalam hal pemberkasan adalah bahwa Jaksa akan lebih teliti dan cermat supaya pemberkasan yang dilakukan tidak terjadi kesalahan.

#### **D. Kesimpulan**

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sudah dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, maka peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) saat ini menjadi sorotan utama. Terungkapnya kasus-kasus korupsi yang besar, segera menyentak dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya diikuti dengan peningkatan tuntutan masyarakat agar kasus-kasus korupsi dimaksud segera diselesaikan melalui proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT, Suryandaru Utama, Semarang.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi (Teori dan Praktek)*. Penaku bekerja sama dengan Maharani Press, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law dictionary*, ST. Paul Minn West Publishing.
- Junaidi Soewartojo, 2005, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran pengawasan dalam penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2004, *Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi*.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi Citra Aditya Bakti*, Jakarta.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Meuwismen terjemahan B. Arief Sidharta, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mochtar Lubis dan James C. Scoot, 1977, *Bunga Rampai Mengenai Etika Pegawai Negeri*, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Muladi, *Beberapa dimensi dari tindak pidana Korupsi*, Makalah penataran Hukum Pidana Nasional ke IV kerjasama indonesia-Belanda.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Universitas Diponegoro.

- Otjhe Salman S, Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum dan Kepolisian. Surabaya.* PT. Laksbang Mediatama.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta. Pena Multi Media.
- Romli Atmasasminta, 1995, *Kapita Selekta hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Bandar maju, Bandung.
- Ruslan, *Fungsi Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, available at Bening Kliping Edisi 320 / Minggu II / Agustus 2004, dikutip dari pikiran Rakyat, 31 Juli 2004.
- Saleh, Wantjik. 1978. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.* Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- SH. Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1986, *Mengembangkan Ketaatan Disanubari Warga Masyarakat Lewat Proses Belajar*, Makalah FISIP UNAIR, Surabaya.
- Sudaryono, 2001, *Membangun Sistem Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Muhammadiyah University Press.
- Sudibyo, Agus, Dkk. 2005. *Jihad Melawan Korupsi.* Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT Nuansa Mulia. Bandung. 2006.
- Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT Nuansa Mulia. Bandung. 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. PT. Nuansa Mulia. Bandung, 2006.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Abdullah, N. R. W. (2008). Eradicating corruption: The Malaysian experience, JOAAG, Vol. 3. No. 1, Jurnal Internasional, [www.google.com](http://www.google.com), Download Tanggal 2 Juli 2010.
- Bryan R Evans, The cost of corruption, A discussion paper on corruption development and the poor, Jurnal Internasional, [www.google.com](http://www.google.com). Download Tanggal 12 Juli 2010.
- Corruption and Human Rights: Making the Connection*, 2009. International Council on Human Rights Policy. Versoix, Switzerland. [www.google.com](http://www.google.com). Download Tanggal 3 Juli 2010
- Jon S.T. Quah, National University of Singapore, Asian Review of Public Administration, Vol XI, , No 2 Juli-Desember 1999), Comparing Anti-corruption Measures in Asian Countries: Lessons to be Learnt, [www.google.com](http://www.google.com), Download Tanggal 1 Juni 2010.
- Thomas Cassuto , *Efective Legal And Practical Measures For Combating Corruption : The French System*, Jurnal Internasional, , [www.google.com](http://www.google.com) Download Tanggal 16 Juni 2010.